

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 0169a IA/SK/UAA/IX/2022

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN PERUBAHAN PERILAKU
PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ALMA ATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata dengan benar, baik dan tertib diperlukan Ketua Minat Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata;
- b. Bahwa saudari Anafrin Yugistyowati, M.Kep. Sp. Kep., An. Telah diangkat menjadi Ketua Minat Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata berdasarkan SK Rektor Nomor: 190/A/SK/UAA/XI/2021. Saat ini yang bersangkutan diminta fokus untuk menyelesaikan studi Doktor. Oleh karena itu diperlukan pengganti Ketua Minat Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata;
- c. Bahwa saudari Dr. Efatul Afifah, SST.,MPH.,RD dipandang mampu untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Minat Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata;
- d. Bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut diatas diperlukan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata menjadi Universitas Alma Ata;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 743/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata;
4. Akta Notaris No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
5. Akta Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
6. Akta No 04 Tahun 2021 tentang Keputusan Pembina Yayasan Alma Ata;
7. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata periode 2020-2025.
- Memperhatikan : a. Statuta Universitas Alma Ata.
- b. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040
- c. Masukan Rektor Universitas Alma Ata



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan saudari Anafrin Yugistiyowati, M.Kep. Sp. Kep., An. dari jabatan Ketua Minat Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya
- Kedua : Mengangkat saudari Dr. Efatul Afifah, SST.,MPH.,RD sebagai Ketua Minat Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal 02 September 2022 – 31 Agustus 2023.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 September 2022

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan
- 2. Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
- 3. Dir. SD
- 4. Ka. Biro Keuangan
- 5. Yang Bersangkutan
- 6. Arsip